


# Gorontalo

## Law Review

Volume 4 -NO.2 – Oktober 2021  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



### PROBLEMATIKA TANGGUNG JAWAB AYAH TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ANAK YANG DITELANTARKAN DI KOTA GORONTALO

**Ilham Henga**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo  
ilhamhenga97@gmail.com

**Nuvazria Achir**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo  
ulfa@ung.ac.id

#### **Abstrak**

*Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terkait tanggung jawab ayah terhadap pemenuhan nafkah anak yang ditelantarkan, dan mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tanggung jawab ayah dalam pemenuhan nafkah anak yang ditelantarkan di Kota Gorontalo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum Empiris, menggunakan jenis data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan kepustakaan. Hasil Penelitian ini menjabarkan pengaturan hukum terkait tanggung jawab ayah terhadap pemenuhan nafkah anak sebagai wujud perlindungan hak-hak anak yang secara substansi tertuang dalam Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dapat menjamin bahwa pelaksanaan tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak di Kota Gorontalo berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan faktor-faktor kendala yang meliputi faktor kerabat dianggap mampu menafkahi, faktor ekonomi, faktor komunikasi serta faktor perceraian. Saran dalam penelitian ini adalah Orang tua anak harus bertanggung jawab secara penuh terhadap pemenuhan hak-hak anak.*

**Kata Kunci : Tanggung Jawab; Anak; Nafkah**

### **Abstract**

*The purpose of this study was to find out how the legal arrangements related to the father's responsibility for fulfilling the livelihood of abandoned children, and to find out what are the obstacles in carrying out father's responsibilities in fulfilling the livelihood of abandoned children in Gorontalo City. The type of research used is Empirical Law research, using data types consisting of primary data and secondary data. Data collection techniques were carried out using interview, observation and literature techniques. The results of this study describe the legal arrangements related to the father's responsibility for the fulfillment of children's livelihoods as a form of protection of children's rights which are substantially contained in the Legislation which consists of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law and Law No. Number 35 of 2014 concerning Child Protection. However, several applicable laws and regulations have not been able to guarantee that the implementation of parental responsibilities for children's livelihood in Gorontalo City runs as it should. This is due to the constraint factors which include the factor of relatives being considered able to provide for them, economic factors, communication factors and divorce factors. Suggestions in this study are parents of children must be fully responsible for the fulfillment of children's rights.*

**Keywords: Responsibility; Child; Living**

### **1. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan awal hidup bersama dalam suatu ikatan yang sah secara agama serta secara hukum positif berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, ikatan tersebut hendak dilindungi dan diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-Undang No.1 Tahun 1974 disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.

Prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan tertuang dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Selanjutnya, anak sebagai anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia untuk dijaga dan dilindungi dengan hak-haknya sebagai seorang anak karena anak hendak disiapkan untuk menjadi manusia yang tangguh dan kuat untuk meneruskan cita-cita keluarga sekaligus generasi penerus untuk bangsa (Dahwadin, 2018). Sebagai generasi penerus karena apabila sudah sampai saatnya akan menggantikan generasi tua dan melanjutkan roda berputarnya suatu kehidupan dalam Negara dengan demikian anak perlu dibina dengan baik agar mereka tidak salah dalam kehidupannya kelak. Setiap komponen bangsa baik pemerintah maupun non pemerintah memiliki kewajiban secara serius member perhatian atau pertumbuhan dan perkembangan anak orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah adalah komponen yang wajib melaksanakan pembinaan pada setiap anak (Maidin Gultom, 2012).

Sudah menjadi kewajiban bagi kedua orang tua bertanggungjawab atas segala pemeliharaan semua hak yang melekat pada anak (Andi Alauddin, 2018). Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa :

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Anak yang merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, telah melekat dalam harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai penerus keturunan terlahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan serta merupakan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga dan bagaimana seharusnya ia diperlakukan oleh kedua orang tuanya bahkan dalam kehidupan masyarakat dan Negara (Dewi Suci Pratiwi, 2017).

Fenomena pasangan suami istri yang tidak mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga. Banyak pasangan suami istri yang lebih memilih mengakhiri masalah yang ada di dalam rumah tangganya dengan memilih untuk memutuskan hubungan pernikahan (Cerai). Perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan, perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah dijelaskan bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh beberapa sebab yaitu karena: Kematian, Perceraian, Putusan Pengadilan.

Perceraian yang disebabkan oleh permasalahan seperti mengenai harta kekayaan, serta hak asuh anak. Salah satu kurangnya pertimbangan dalam perceraian ialah terkait hak asuh anak. Hak asuh anak itu sendiri merupakan tanggung jawab kedua orang tuanya, baik itu orang tuanya hidup bersama maupun saat orang tuanya telah bercerai.

Kenyataan sosial yang terjadi salah satunya di Jalan Cendana Kelurahan Dulalowo Timur Kecamatan Kota Tengah terdapat orang tua (Bapak) yang berinisial KL yang telah berpisah dengan istrinya yang berinisial YM namun tanpa proses perceraian secara sah, pasangan ini mempunyai 1 (satu) orang Anak yang berinisial ML berumur 10 (Sepuluh) Tahun dan kini duduk di sekolah dasar. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Warni Gani selaku kerabat keluarga yang telah merawat anak bernama dari sepasang suami istri KL dengan YM menjelaskan bahwa: “Anak yang berinisial ML ditinggalkan setelah mereka berpisah waktu masih berumur 3 (Tiga) Bulan, pada saat itu saya memilih untuk merawat anak tersebut dari berumur 3 (Tiga) Bulan hingga sekarang ini berumur 10 (Sepuluh) Tahun, sampai saat ini orang tua Kandung (Bapak) sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anak ini dan orang tua kandung dari anak ini. Saya sebagai kerabat dari YM bersedia menjadi Wali atas dasar rasa kemanusiaan dikarenakan sepasang suami istri yang telah berpisah tidak mau lagi untuk merawat anak tersebut, jadi mulai dari biaya hidup, biaya pendidikan dan sebagainya sepenuhnya berasal dari saya”.

Berikut ini adalah Data Kasus yang Anak yang ditelantarkan di Kota Gorontalo:

Tabel 1. Data jumlah anak terlantar di Kota Gorontalo

<b>Wilayah Kota</b>			
<b>Gorontalo</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Dumbo Raya	4	1	—
Kota Timur	57	32	15
Kota Utara	2	10	—
Sipatana	11	7	3
Kota Tengah	17	15	9
Dungingi	144	68	74
Kota Barat	34	51	28
Kota Selatan	19	112	56
Hulonthalang	50	28	24

Sumber : Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Gorontalo

Berdasarkan data tersebut maka problematika terhadap pemenuhan nafkah anak yang ditelantarkan di Kota Gorontalo perlu menjadi bahan kajian hukum dan segala kendala yang terjadi di lapangan terkait pemenuhan hak anak menjadi suatu analisa yang kedepan diharapkan mampu bisa menjadi bahan bagi pemerintah agar lebih mengoptimalkan perlindungan bagi pemenuhan hak anak sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Empiris. Metode Penelian Hukum Empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya peraturan perundang-undangan dilingkungan masyarakat (Amirudin, H. Zainal Asikin, 2010). Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Gorontalo, hal ini dikarenakan permasalahan yang diangkat oleh penulis bertempat tinggal di Kota Gorontalo.

Data yang telah dikumpulkan kemudian akan dianalisis secara deskriptif atau memberikan gambaran dan pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Gambaran tersebut akan disusun secara sistematis untuk kemudian mendapatkan kesimpulan atas Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang Ditelantarkan Di Kota Gorontalo.

## **3. PEMBAHASAN**

### **a) Pengaturan Hukum Terkait Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang Ditelantarkan.**

Orang tua sebagai pemegang peran utama dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak anak. Anak itu sendiri sejak dilahirkan memiliki hak untuk diberikan perhatian dan kasih sayang oleh orang tuanya serta dipenuhi segala kebutuhan salah satunya pemenuhan nafkah anak (Heti Kurnaini, 2018). Demi menjaga baiknya perkembangan serta pertumbuhan anak secara fisik, mental juga sosial maka perlindungan hak-hak anak merupakan salah satu bentuk upaya yang perlu dilakukan oleh Negara dan semua pihak. Melahirkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dalam hal ini perlindungan hak anak diperlukan adanya pengaturan hukum secara tertulis maupun tidak tertulis yang didalamnya menuangkan perlindungan hak-hak anak dari berbagai macam aspek. Sekian dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur tentang hak-hak anak

belum bisa menjamin bahwa pelaksanaan tanggung jawab ayah dalam pemeliharaan serta pemenuhan hak-hak anak khususnya di Kota Gorontalo ini belum maksimal.

Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut memberikan komitmen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta perlindungan anak sebagai bentuk bagian dari Hak Asasi Manusia.

Menjamin terpenuhinya hak anak, pengaturan hukum terkait tanggung jawab Orang Tua terhadap anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 45 menyebutkan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dampak putusnya suatu hubungan perkawinan sebagaimana tertuang pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Selanjutnya, penjelasan pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- 1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:
  - a.) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - b.) Ia berkelakuan buruk sekali.
- 2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Berdasarkan penjelasan Pasal-pasal tersebut, bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian dalam 2 (dua) aspek yaitu pertama, kata memelihara ditinjau dari aspek lahiriah yang berhubungan dengan pertumbuhan anak (aspek kehidupan); kedua kata mendidik ditinjau dari aspek non lahiriah yang berhubungan dengan mental dan kualitas anak-anaknya.

Berkaitan dengan masalah pendidikan, maka orang tua atau keluarga merupakan tempat untuk meletakkan pondasi dasar pendidikan bagi anak-

anak-anaknya, maksudnya pendidikan di lingkungan keluarga merupakan peletakkan dasar bagi perkembangan anak untuk selanjutnya, dengan demikian lingkungan yang diciptakan oleh orang tuanyalah yang menentukan masa depannya, oleh karena itu orang tua berkewajiban untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan berkewajiban memberikan pendidikan dan bimbingan kepada anak-anak, sebab merekalah yang mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak.

Adapun dalam bidang ekonomi yaitu semakin hari kebutuhan yang dibutuhkan semakin bertambah dan seiring dengan bertambahnya kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka orang tua harus berusaha guna mencapai kesejahteraan, karena kesejahteraan keluarga sangat dibutuhkan agar terbina suatu keluarga yang bahagia, kesejahteraan keluarga tidak bisa tercapai apabila orang tua tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, dalam bidang ekonomi ialah meliputi segala keperluan anak seperti sandang pangan, tempat tinggal yang baik dan biaya pendidikan, dalam keluarga harus ada kesadaran dan kerja sama yang baik antara ayah dan ibu, yaitu ayah selalu sadar akan kewajibannya untuk mencari dan memberi nafkah kepada keluarganya, dan seorang ibu atau istri yang selalu membantu suaminya, kesejahteraan ekonomi keluarga harus dijaga dengan baik orang tua sebagai penanggung jawab ekonomi harus bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Dengan demikian, terlihat besar tanggung jawab orang tua terhadap anak. Bagi seorang anak, keluarga persekutuan hidup pada lingkungan keluarga tempat dimana ia menjadi diri pribadi atau diri sendiri, keluarga juga merupakan wadah bagi anak dalam konteks proses belajarnya untuk mengembangkan dan membentuk diri dalam fungsi sosialnya.

Bila orang tuanya tidak melakukan tanggung jawab perkawinan putus karena perceraian menimbulkan tanggung jawab orang tua terhadap anak secara timbal balik. Akibat perkawinan terhadap anak yang lahir dalam perkawinan, mengakibatkan:

- 1) Kedua orang tua bertanggung jawab memelihara dan mendidik anak-anak sebaik-baiknya, sampai saat anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Selanjutnya tanggung jawab itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus. Dalam praktik, apabila perkawinan putus karena perceraian atau karena atas putusan pengadilan, maka atas permohonan dari pihak suami atau istri, pengadilan akan menyerahkan anak-anak tersebut kepada suami atau istri yang benar-benar beritikad baik, dipelihara dan mendidik secara baik.
- 2) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah kawin, berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- 3) Orang tua mewakili anak tersebut, mengenai segala perbuatan hukum baik di dalam dan di luar pengadilan.
- 4) Orang tua tidak boleh memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun belum pernah kawin sebelumnya, kecuali kalau untuk kepentingan anak tersebut yang menghendaki.
- 5) Kekuasaan salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandungnya yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang (Anjani Sipahutar, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas artinya bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak. Hanya saja UUP No. 1 Tahun 1974 hanya menyentuh aspek tanggung jawab

pemeliharaan yang masih bersifat material saja dan kurang memberi penekanan pada aspek pengasuhan non materialnya.

Selanjutnya, Aspek pengasuhan material dan nonmaterial inilah yang akan dipertegas oleh Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

**Pasal 77**

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yanglain;
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) Suami isteri wajib memeliharakehormatannya;
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

**Pasal 80**

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
- 2) Suami wajib melidungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa danbangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a.)nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b.)nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;biaya pendididkan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.

**Pasal 104**

- 1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahya telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.

**Pasal 105**

Dalam hal terjadinya perceraian:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;
- 3) Biaya pemeliharaanditanggung olehayahnya.

**Pasal 149**

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talakatau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul;
- 4) Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Tidak berbeda dengan UUP No. 1 Tahun 1974, Pasal 104 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan dengan jelas bahwa semua biaya anak dipertanggung jawabkan kepada ayahnya, apabila telah meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayah atau walinya, namun Pasal 105 KHI menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan yakni Ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun) pemeliharaan anak ditetapkan kepada ibunya dan ketika anak tersebut mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) dapat diberikan hak kepada anak untuk memilih dipelihara oleh ayah atau ibunya.

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 106 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa seorang ayah atau orang tua dari anak-anaknya harus berkewajiban dan bertanggung jawab untuk merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan keselamatan anak menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi. Dapat dikatakan bahwa ketika perkawinan putus karena perceraian, baik ibu dan bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak yang meliputi:

- a.) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak- anaknya hingga dewasa.
- b.) Apabila kemudian pemegang hak hadhanah itu ternyata tidak dapat menjamin dalam keselamatannya baik jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah cukup, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- c.) Dalam hal ini bapak tetap harus menjalankan kewajibannya dalam memberi nafkah untuk anak menurut kemampuannya tersebut sekurang-kurangnya sampai anak itu dewasa dan dapat mengurus diri sendiri.
- d.) Pembagian biaya anak itu sendiri meliputi seluruh kebutuhan hidupnya, sehingga seluruh hak-hak si anak dapat terjamin dengan sifat yang mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.
- e.) Ketika sudah terjadi perceraian tidak menutup kemungkinan jika mantan suami dan istri mengatur biaya patungan untuk melihat kenyataannya ketika si bapak tidak memiliki kemampuan menanggung sendiri biaya si anak.

Hal ini dimaksudkan supaya anak tidak menjadi korban, walaupun terjadi perceraian antara suami istri. Kewajiban ayah dalam memberi nafkah kepada anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum bisa untuk mandiri dan saling membutuhkan pembelanjaan, dan hidupnya tergantung pada adanya pihak yang bertanggung jawab dalam memberi jaminan nafkah untuk hidupnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam Kompilasi Hukum Islam mempertegas tanggung jawab serta kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu hanya bersifat membantu dimana ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya. Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut.

Menentukan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu kita malah membagi tugas-tugas yang harus ditanggung kedua orang tua meskipun mereka telah

berpisah. Anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.

Selanjutnya, konsepsi hak anak dalam bidang ekonomi mengarah pada kesejahteraan anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak salah satunya hak atas pemeliharaan serta perlindungan agar tidak menjadi korban ketidakmampuan ekonomi (Tedy Sudrajat, 2011). Hak-hak anak atas kesejahteraannya tertuang dalam UU Kesejahteraan Anak di antara lain meliputi:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak memperoleh asuhan.
- 7) Hak memperoleh bantuan.
- 8) Hak memperoleh pelayanan khusus.

Dalam hal ini Orang tua seharusnya lebih memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak, memberikan pendidikan yang ideal untuk pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Tanggung jawab orang tua kepada anaknya ialah mencukupi kebutuhannya baik fisik maupun psikis. Hal ini disebabkan karena lingkungan yang baik akan menentukan perilaku anak di kehidupan selanjutnya.

Adapun perlindungan anak yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yakni:

#### **Pasal 14**

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a.) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b.) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c.) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d.) Memperoleh Hak Anak lainnya.

#### **Pasal 26**

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
  - a.) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
  - b.) Menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c.) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
  - d.) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Berdasarkan pada penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa: Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Sedangkan dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa : setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika alasan dan/atau aturan hukum yang sah mengajukan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Ketentuan dalam pasal ini yang dimaksudkan dengan “pemisahan” antara lain pemisahan akibat perceraian dan situasi lainnya dengan tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 26 UU Perlindungan Anak dalam hal ini jika orang tua tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya atas dasar suatu penyebab dan tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawab, maka dapat dialihkan kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Perundang-Undangan yang telah dijabarkan di atas merupakan wujud hukum dalam melindungi segenap hak-hak anak. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat masih menggambarkan bahwa tidak terlaksananya pemenuhan hak-hak anak disebabkan karena adanya permasalahan yang terjadi dalam keluarga dalam berbagai macam indikator yang selanjutnya akan dijabarkan oleh penulis.

#### **b) Kendala Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak Yang Ditelantarkan.**

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak ini membawa akibat hukum baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Sekian dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur tentang hak-hak anak dalam kenyataannya belum bisa menjamin bahwa pemenuhan hak-hak anak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pemenuhan hak-hak anak tidak terlepas dari adanya hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak dapat dipungkiri namun bukan berarti menjadikan kewajiban orang tua itu gugur untuk melakukan pengasuhan, memelihara juga melindungi kepentingan anaknya. Di Kota Gorontalo sendiri, hambatan yang dialami orang tua dari beberapa pengakuannya orang tua paling mendominasi ialah permasalahan dalam kekeluargaan yang berimplikasi pada pemenuhan hak-hak anak itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang tua anak dan kerabat keluarga, maka hambatan dan kendala dalam pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak dapat diklarifikasi sebagai berikut :

##### **1. Faktor Kerabat Dianggap Mampu Menafkahi**

Permasalahan tidak terlaksananya kewajiban orang tua menafkahi atau menghidupi anaknya ini disebabkan juga karena Orang tua anak beranggapan bahwa Kerabat atau salah satu atau saudara mereka dianggap mampu menghidupi anak mereka, dalam hal ini yang dimaksud ialah pada saat terjadi pertikaian dalam hubungan rumah tangga hingga berujung pada putusnya hubungan perkawinan kedua orang tua dari anak memilih untuk menitipkan anaknya pada kerabat atau saudara mereka yang dianggap akan merawat anak mereka, dengan begitu terjadinya perceraian maka bagi mereka biaya nafkah bukan suatu persoalan yang urgen. Sebab anak yang menjadi korban putusnya hubungan perkawinan orang tuanya akan menumbuhkan rasa prihatin dan kepedulian yang besar oleh kerabat atau saudara dari orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Warni Gani yang merupakan kerabat dari Orang Tua Anak Korban, beliau menjelaskan bahwa “permasalahan dalam hubungan keluarga membuat mereka satu sama lain tidak lagi memiliki rasa

keinginan untuk memelihara anak mereka, KL yang merupakan suami dari YM yang sebagai istri serta merupakan kerabat saya sudah tidak ingin lagi merawat anaknya, pertikaian mereka membuat mereka memilih untuk berpisah, namun perceraian mereka tidak sah secara hukum sehingga hak asuh tidak dapat ditentukan pada siapa, KL sebagai suami sudah pergi meninggalkan mantan istrinya pergi keluar daerah, karena YM tidak mampu menghidupi anaknya sendiri maka YM sebagai kerabat saya meminta saya untuk memelihara anaknya ML, dengan kebesaran hati saya menerima permintaanya untuk merawat anaknya dari berumur 3 (tiga) Bulan hingga sampai sekarang sudah berumur 10 (sepuluh) Tahun. Seluruh kebutuhan anak tersebut saya tanggung sendiri”.

Selanjutnya, berdasarkan wawancara bersama Bapak Rustam selaku mantan suami dari istri yang berinisial EG yang memiliki seorang anak perempuan yang berinisial S, dalam hal ini beliau menjelaskan bahwa “semenjak saya memutuskan hubungan suami istri dengan EG, saya lebih memilih untuk membiarkan anak saya dirawat oleh kerabat dari EG, alasannya karena saya takut jika permasalahan keluarga dalam hubungan rumah tangga akan membawa dampak terhadap anak saya. Saya pastikan bahwa jika anak tersebut bersama saya ataupun mantan istri saya, anak itu nantinya akan dibiarkan begitu saja. Selain itu pun, kerabat dari mantan istri saya EG mampu untuk membesarkannya dan membiayai sekolah dari anak saya, maka saya pun tidak perlu khawatir atas pembiayaan anak saya”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dikatakan bahwa meskipun pemenuhan nafkah anak itu sendiri secara Peraturan Perundang-Undangan ialah orang tuanya sendiri bertanggung jawab khususnya seorang Ayah, namun permasalahan internal dalam kekeluargaan yang membuat kedua pasangan suami istri tidak lagi menganggap bahwa pemeliharaan dan pemenuhan hak anak merupakan hal yang penting. Dengan demikian bahwa alasan tidak berjalannya pelaksanaan kewajiban orang tua dalam pemenuhan nafkah anak yakni dikarenakan faktor satu sama lain meyakini bahwa kerabat ataupun saudara dari mereka pasti akan mampu memelihara anak tersebut.

## 2. Faktor Ekonomi

Masalah perekonomian merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seorang ayah kandung tidak melaksanakan kewajiban serta tanggung jawabnya terhadap pemberian nafkah kepada anak setelah perceraian. Keterbatasan ekonomi atau kurang mampunya seorang ayah maupun ibu membawa akibat kepada seorang anak yang akan mengalami penelantaran, pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan hak-hak anak khususnya nafkah anak.

Mengenai permasalahan ekonomi Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Rustam selaku Ayah kandung menjelaskan bahwa “disisi lain saya membiarkan kerabat dari mantan istri saya untuk merawat anak saya, saya sendiri merasa tidak mampu untuk membiayainya mulai dari pendidikan hingga hal-hal lain. Mulai dari pekerjaan saya tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan bisa dibilang penghasilan saya selama ini pun hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan saya sendiri, jadi untuk memenuhi segala kebutuhan anak saya merasa tidak mampu. Maka dari itulah saya sedikit bersyukur ada yang mau merawat dan membesarkan anak saya”.

Selanjutnya, tidak jauh berbeda dengan keterangan yang diberikan oleh narasumber sebelumnya, berdasarkan wawancara bersama YM selaku mantan istri dari KL dengan anak yang berinisial ML, terkait masalah ekonomi beliau pun menjelaskan bahwa “semenjak putusnya hubungan suami istri saya dengan KL, KL telah meninggalkan saya beserta anak juga tidak mau lagi memikirkan nasib dari anak tersebut. Saya hanyalah seorang ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan serta penghasilan, karena saya tidak berpenghasilan dan tidak mampu

untuk menghidupi anak saya sendiri, maka saya biarkan kerabat saya Ibu Warni Gani untuk membiayainya mulai dari pendidikan dan lain-lain, membiarkan kerabat yang merawat bukan berarti saya tidak mencintai anak saya, akan tetapi karna rasa sayang saya sebagai ibu, saya tidak ingin jika anak saya tidak mampu untuk bersekolah atau berpendidikan jika bertahan hidup bersama saya yang tidak memiliki pekerjaan. Orang tua mana yang ingin nasib dan masa depan anaknya buruk, jadi saya bersyukur Ibu Warni Gani selaku kerabat saya dengan penuh hati mau merawat dan membesarkan anak saya”.

Berdasarkan dari beberapa keterangan di atas maka dapat dikatakan apabila ada kendala dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal pemberian hak nafkah anak karena keterbatasan ekonomi, tidak ada alasan yang menjadikan kewajiban ayah gugur. Kewajiban seorang ayah tetap melekat dan harus memberikan segalanya untuk anak demi kelangsungan hidup. tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban nafkah kepada anak itu tetap tidak menjadi gugur.

### 3. Faktor Komunikasi

Hal yang harus dipertahankan setelah terjadinya perceraian antara kedua orang tua adalah untuk tetap menjaga komunikasi dan tidak mengurangi sekecil apapun hak-hak yang harus diberikan kepada anak-anaknya, agar seorang anak bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Karena akibat terjadinya perceraian, secara tidak langsung anaklah yang akan menjadi korbannya. Hal ini secara otomatis anak akan berpisah dengan salah satu orang tuanya dan tidak akan lagi tinggal bersama. Akibatnya rawan sekali kelalaian-kelalaian terhadap kewajiban yang semestinya diberikan, demi untuk menunjang tumbuh kembang si anak secara wajar.

Terkait permasalahan komunikasi berdasarkan wawancara bersama Ibu Warni Gani, beliau menjelaskan bahwa “KL sebagai mantan suami dari YM juga sebagai Bapak dari anak ML tidak lagi memberikan kabar kepada anaknya, selama ini dari semenjak dia bercerai dengan istrinya, KL sudah tidak lagi ada komunikasi pada YM mantan istrinya maupun ML anaknya. Dalam hal ini, setidaknya KL sedikit memberikan kabar kepada anak dan mantan istrinya, dengan begitu maka jika ada kebutuhan-kebutuhan anaknya bisa diketahui oleh dia dan sedikitnya dipenuhi”.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dikatakan dalam hal ini seorang ayah lalai dengan tanggung jawabnya terkait pembiayaan kebutuhan sehari-hari seorang anak. Terjadinya perceraian, komunikasi terhadap anak-anaknya juga terputus sehingga kedekatan seorang ayah terhadap anak-anaknya sudah tidak erat lagi. Komunikasi seorang ayah dengan anaknya merupakan hal terpenting, ketika komunikasi orang tua masih terjalin dengan baik, hal ini memungkinkan anak akan mendapatkan perhatian dari orang tua laki-laki dalam hal nafkah. Hasil keterangan dari salah satu narasumber memperlihatkan bahwa faktor yang menyebabkan lalainya pelaksanaan tanggung jawab ayah dalam menafkai anak yakni dikarenakan faktor komunikasi yang tidak terjalin dengan baik.

### 4. Faktor Perceraian

Putusnya hubungan perkawinan akan membawa dampak yang tidak hanya pada pasangan suami istri, namun akan berdampak pada anak. Dampak tersebut membawa implikasi terhadap pemenuhan hak-hak anak yang tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak SS yang merupakan mantan suami dari FD dan memiliki anak yang bernama AS, beliau menjelaskan bahwa “sebelum berpisah dengan FD kami memiliki permasalahan internal, permasalahan tersebut yang membuat kami memilih untuk bercerai. Terkait dengan kewajiban saya untuk memenuhi kebutuhan anak sudah tidak saya jalankan lagi, disisi orang tua dari pihak perempuan sudah mau merawatnya, permasalahan antara saya dengan mantan istri sayalah yang membuat saya tidak mau lagi muncul atau

merasa canggung dihadapan orang tuanya meskipun niat kedatangan saya hanya untuk melihat perkembangan anak saya. Oleh karena itu, saya membiarkan anak itu dirawat sepenuhnya oleh orang tua FD”.

Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dikatakan permasalahan-permasalahan dalam kekeluargaan yang timbul dan menyebabkan perceraian atau putusannya hubungan perkawinan ini membuat salah satu dari pihak orang tua merasa kesulitan dalam memberikan pemenuhan hak-hak anaknya. Melihat dari keterangan narasumber tersebut menjelaskan bahwa faktor perceraianlah yang membuat pelaksanaan tanggung jawab seorang ayah tidak berjalan semestinya walaupun pada dasarnya dibutuhkan sebuah pengertian dari pihak-pihak terkait demi perkembangan dan pertumbuhan anak dari berbagai macam aspek karena perceraian tidak akan menghilangkan atau menggugurkan kewajiban orang tua terhadap anaknya, bahwa kewajiban orang tua masih tetap sama, baik terjadi perceraian atau tidak terjadi perceraian. Anak tetap harus memperoleh hak-haknya sebagai seorang anak, hak untuk mendapatkan pengasuhan secara baik, hak untuk mendapat bimbingan serta kasih sayang dari orang tuanya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kebutuhan sandang, papan dan pangan secara wajar, serta hak-hak yang lain yang mendukung tumbuh kembang Anak secara baik dan wajar.

Beberapa faktor-faktor yang peneliti uraikan diatas merupakan hambatan dalam pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab ayah dalam pemenuhan nafkah anak di Kota Gorontalo. Berdasarkan wawancara penulis bersaa orang tua anak dan kerabat keluarga bersangkutan, maka penulis berpendapat bahwa faktor yang paling mendominasi dari alasan beberapa keterangan orang tua anak tidak lagi menjalankan kewajibannya dalam pemenuhan hak nafkah anak ini ialah disebabkan kaerna perceraian yang didalamnya tercampur dengan permasalahan permasalahan dalam hubungan rumah tangga. Sangat disayangkan sekali sekalipun dari beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur dan melindungi hak – hak anak, tidak dapat dipungkiri bahwa kenyataan yang terjadi dilapangan tidak sesuai apa yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### **4. KESIMPULAN**

Pengaturan Hukum Terkait Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah Anak telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan merupakan wujud perlindungan hak-hak anak secara substansi. Tanggung jawab Orang tua dalam pemenuhan nafkah anak sebagaimana telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Beberapa Peraturan Perundang-Undang tersebut memberikan penegasan pada tanggung jawab orang tua terhadap anak, serta menuangkan hak-hak anak dari berbagai macam aspek yang harus dipenuhi oleh orang tua dan memberikan penekanan bahwa tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak tersebut harus tetap dilaksanakan meskipun hubungan perkawinan telah putus atau bercerai. Pemenuhan hak-hak anak tidak terlepas dari adanya hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak dapat dipungkiri namun bukan berarti menjadikan kewajiban orang tua itu gugur untuk melakukan pengasuhan, memelihara juga melindungi kepentingan anaknya. Di Kota Gorontalo sendiri, hambatan yang dialami dari beberapa pengakuannya orang tua meliputi: Faktor Kerabat Dianggap Mampu Menafkahi, Faktor Ekonomi, Faktor Komunikasi serta Faktor Perceraian.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

##### **Buku**

Amiur Nuriddin, (2004), “Hukum Perdata Islam Indonesia”, Jakarta: Kencana.

Dahwadin, et.al, (2018), "Perceraian Dalam Sistem Hukum di Indonesia", Jawa Tengah: Mangku Bumi.

Maidin Gultom, (2012), "perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan", Bandung: PT. Rafika Aditama.

### **Jurnal**

Andi Alauddin, 2018, "Analisis Yuridis Tanggung Jawab Ayah Kandung Jawab Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian", Al-Ahkam Jurnal Hukum Pidana Islam, Volume 1 Nomor 1.

Anjani Sipahutar, et.al., 2016, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam", USU Law Journal Volume 4 Nomor 1.

Dewi Suci Pratiwi, 2017, "Tinjauan Yuridis Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Orang Tuanya", Gloria Yuris Jurnal Hukum, Volume 5 Nomor 3.

Heti Kurnaini, 2018, "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Polaterhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong, Jurnal Petita Volume 2 Nomor 1.

Tedy Sudrajat, 2011, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia", Kanun Jurnal Ilmu Hukum Volume 13 Nomor 2.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Kompilasi Hukum Islam